



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JERMIAS DJILARPOIN, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 004/RW 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: djilarpoinjermias74@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

CORNELY THIMOTINA LEUNUPUN, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT 004/RW 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: titinleunupun680@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis dengan surat permohonan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah didepan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 8107-KW-20082021-0001;
2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Zean Djilarpoin sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2021;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I mengakui sebagai ayah biologis dari anak perempuan yang bernama Zean Djilarpoin yang lahir diluar perkawinan dengan saudari Pemohon II yang lahir di Ambon, pada tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2021;
 4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Para Pemohon;
 5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.
 6. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
 7. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon I sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Mengesahkan anak Zean Djilarpoin yang lahir diluar perkawinan dari Pemohon II yang lahir di Ambon, pada tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2021 adalah anak kandung/ sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;ATAU
Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- (2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Para Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Cornely Thimotina Leunupun, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jermias Djilarpoin, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama Jermias Djilarpoin dengan Cornely Thimotina Leunupun, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 1 September 2021, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jermias Djilarpoin, Nomor: 8107011909230007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 9 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-18092021-0001, atas nama Zean Djilarpoin, tanggal 18 September 2021, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama Anak Zean Djilarpoin, tanggal 19 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leunupun Marias, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak Para Pemohon untuk kepentingan penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PPPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja GPM Eden;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zean Djilarpoin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon merupakan anak berjenis kelamin perempuan bernama Zean Djilarpoin yang lahir pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Zean Djilarpoin lahir, karena Saksi sedang berada di Ambon;
- Bahwa saat ini Zean Djilarpoin berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Zean Djilarpoin sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon II dilantik menjadi PPPK;
- Bahwa Saksi berharap agar Zean Djilarpoin dapat disahkan menjadi anak sah dari Para Pemohon agar mendapatkan hak dan pengakuan secara hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-6 karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Anak tersebut sebagai saksi, namun Saksi sudah tidak ingat isi dari surat tersebut;

2. Saksi Benjamina D P Djilarpoin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait urusan pengesahan anak Para Pemohon untuk penambahan data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai PPPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Pemohon II dilantik sebagai PPPK sekitar tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Gereja GPM Eden;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mencatatkan perkawinannya di catatan sipil;
- Bahwa sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zean Djilarpoin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon merupakan anak berjenis kelamin perempuan bernama Zean Djilarpoin yang lahir pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Zean Djilarpoin merupakan anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Zean Djilarpoin berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Zean Djilarpoin sekarang tinggal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi setiap hari melihat Zean Djilarpoin, karena Zean Djilarpoin dititipkan kepada orang tua Saksi pada saat Para Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Saksi berharap agar Zean Djilarpoin dapat disahkan menjadi anak sah dari Para Pemohon agar mendapatkan hak dan pengakuan secara hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-6 karena Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Anak tersebut sebagai saksi, namun Saksi sudah tidak ingat isi dari surat tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan anak Zean Djilarpoin yang lahir diluar perkawinan dari Pemohon II yang lahir di Ambon, pada tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2021 adalah anak kandung/sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1, P-2, dan P-4 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT/RW 004/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak dari Para Pemohon, dan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat



bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Leunupun Marias dan Saksi Benjamina D P Djilarpoin;

(3.5) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, yang memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan lain sehingga akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum permohonan lainnya;

(3.6) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Leunupun Marias dan Saksi Benjamina D P Djilarpoin, diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2021 di Gereja Protestan Maluku Eden, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 1 September 2021 sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Leunupun Marias dan Saksi Benjamina D P Djilarpoin, diketahui bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Zean Djilarpoin berjenis kelamin perempuan bernama Zean Djilarpoin yang lahir pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Leunupun Marias dan Saksi Benjamina D P Djilarpoin, ditemukan fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat, dimana Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak luar kawin yang bernama Zean Djilarpoin yang dilahirkan Pemohon II sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-18092021-0001, atas nama Zean Djilarpoin, tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan oleh karena nama ayah pada Anak Zean Djilarpoin telah dituliskan nama Pemohon I padahal anak tersebut masih merupakan anak luar kawin dari Para Pemohon yang seharusnya saat pembuatan akta tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru hanya menuliskan nama ibu yaitu nama Pemohon II;

Menimbang bahwa seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dalam menerbitkan Akta kelahiran yang merupakan anak luar kawin berpedoman pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana pengesahan anak haruslah dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan sebelumnya mengenai pengesahan anak dari Para Pemohon yang bernama Zean Djilarpoin, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Leunupun Marias dan Saksi Benjamina D P Djilarpoin, diketahui bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memasukkan anak Para Pemohon yang bernama Zean Djilarpoin dalam data tunjangan anak pada daftar gaji (KP4) Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon yang memohon agar mengesahkan anak Zean Djilarpoin yang lahir diluar perkawinan dari Pemohon II yang lahir di Ambon, pada tanggal 21 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2021 adalah anak kandung/ sah dari Pemohon I dengan Pemohon II, telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagai tertibnya administrasi kependudukan, sehingga beralasan hukum untuk



dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi hukum dan tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu ditambahkan petitum memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Zean Djilarpoin;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum permohonan dari Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini merupakan perkara *voluntair* yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

(3.9) Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak bernama Zean Djilarpoin, yang lahir di Ambon pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-18092021-0001 tanggal 18 September 2021 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak Para Pemohon yang bernama Zean Djilarpoin;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Elton Mayo, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Jacob Laritmas

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2.	Pemberkasas/ATK	:	Rp100.000,00;
3.	Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4.	Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5.	Materai	:	Rp10.000,00;
6.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp230.000,00;
			(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dob